



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Uang Pesangon Menjadi Hutang Saat Pensiun

Jakarta, 7 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pada Kamis (07/06), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Indrayana selaku pensiunan pegawai Bank BNI, Augustinus Kabul Sutrisno, Achmad Syafi'i, Yulias Andrie Yatmo, dan Santen Purba dengan status sebagai Bank BRI. Norma yang diajukan berbunyi:

- **Pasal 167 ayat (3) UU No. 13/2003**

Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Pada petitumnya, Pemohon menjabarkan kerugian konstitusional yang dialami mereka karena penafsiran frasa “diperhitungkan” yang dilakukan oleh pihak Bank BNI dan Bank BRI selaku tempat mereka bekerja hingga pensiun. Kerugian yang dimaksud adalah penafsiran perusahaan tentang pasal *a quo* yang diimplementasikan dalam SK perusahaan secara nyata diartikan mengurangi/selisih. Menurut Pemohon, Dampak dari penerapan SK tersebut membuat besaran uang pesangon Para Pemohon menjadi minus. Dengan penafsiran dari perusahaan tersebut, Para Pemohon mendapati bahwa uang pesangon yang seharusnya mereka terima berubah menjadi hutang kepada perusahaan.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “diperhitungkan” pada Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dimaknai “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional”. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id